



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 5 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Agustus 2024, Pukul 16.00 – 16.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ricky Donny Lamhot Marpaung

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Pemohon atau Kuasa, sudah siap, ya?

2. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [00:07]

Izin, Yang Mulia, sudah siap.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:09]

Oke, baik. Sebelum kita memulai, saya ingin menyampaikan bahwa Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon. Permohonan Saudara Nomor 86 ini telah kami terima, ya, berkasnya. Dan untuk Perkara 86 ini, Mahkamah telah menugaskan Panel untuk memeriksa, Majelis Panel. Ini di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan saya sendiri, Guntur Hamzah.

Permohonan ini, ya, kami baru terima ini ada Kuasa, ya, dari Saudara Pemohonnya Leonardo Olefins Hamonangan. Biasanya ini Leonardo ini selaku Pemohon Prinsipal, Kuasa, dia ... langsung, ya, sekarang sudah ada pakai Kuasa sekarang, ya?

4. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [01:30]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33]

Ya, oke. Dan kuasanya ini baru kami terima tadi, ya, hari Senin ini, jam 13.34.

Oke, baik. Saya kira, saya langsung saja untuk mempersilakan kepada Saudara untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya, pokok-pokoknya saja dan nanti diakhiri dengan membacakan Petitum lengkapnya, ya.

Baik, saya langsung persilakan. Monggo.

6. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia, atas jawaban hari ini.

Saya sebagai Pemohon II, Ricky Donny Lamhot Marpaung dan juga Pemohon I, Leonardo Olefins Hamonangan, S.H., akan membacakan mengenai Alasan-Alasan Hukum dan juga Petitum yang akan dibacakan melalui pernyataan hari ini.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon dianggap telah dibacakan.

Alasan-Alasan Permohonan.

Bahwa Pemohon I memiliki kerugian-kerugian konstitusional secara potensial dan mempunyai hak mendapatkan perlindungan konstitusi. Kerugian konstitusional secara potensial dialami Pemohon adalah bahwa sekalipun sementara ini Pemohon belum mendapatkan pekerjaan, akan tetapi pasti di masa akan datang Pemohon I mendapatkan pekerjaan.

Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4 Tahun 2016, wajib menjadi peserta. Nantinya, gaji yang akan diperoleh Pemohon I akan dipotong sebesar 2,5% merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Bahwa menurut Pemohon I dapat pula secara potensi atau yang melaku ... menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi terlanggarnya hak dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun 2000 ... 2016 yang isi dari pasal tersebut ialah pekerja mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta.

Pemohon I akan dapat permasalahan finansial, hal ini dapat dimaklumin dengan upah di bawah minimum dan merupakan upah yang tidak seberapa dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus diperhadapkan pengurangan gaji akibat adanya potongan 3% Simpanan Tapera.

Secara penelusuran dilakukan Pemohon I bahwa pekerja mandiri yang dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) ialah tertera secara definisi dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi sebagai berikut. "Pekerja mandiri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapat penghasilan." Dapat dipahami seperti pekerja yang berfungsi sebagai freelancer, gamers, YouTuber, pedagang, kurir, driver, dan lain-lain.

Yang ketiga. Bahwa penerapan Pasal 7 ayat (3) menimbulkan ketidakjelasan tolok ukur penerapan peserta Tapera. Hal ini dilandaskan

pada saat kondisi seperti gimanakah yang secara tepat dianggap sebagai peserta Tapera. Apakah berusia 20 tahun atau pada saat sudah kawin.

Kemudian, penggunaan frasa *atau* menimbulkan celah hukum bahwa sangat mungkin seseorang yang sudah bekerja, akan tetapi belum kawin, sangat mungkin membuat seseorang tersebut mengeluarkan kepesertaannya menjadi peserta Tapera dengan memakai pernyataan bahwa dirinya bisa menjadi peserta Tapera pada saat sudah kawin.

Keempat. Penggunaan frasa *atau* pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 4 Tahun 2016 sangat berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusi. Bukan hanya dirasakan Pemohon I dan/atau frasa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 4 Tahun 2019 berpotensi pula banyak masyarakat yang akan tidak taat pada program Tapera. Alasannya, karena frasa atau Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 4 Tahun 2019 sebagai pilihan alternatif seseorang dapat menjadi peserta Tapera. Oleh karena Pemohon pertama menyadari, Mahkamah berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan sebuah pasal dan undang-undang agar sesuai dengan nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang merupakan tafsir satu-satunya, atau disebut *the sole interpreter of constitution* yang berkekuatan hukum.

Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang bermakna ambigu, tidak jelas dan atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Kelima. Penggunaan frasa *atau* Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 4 Tahun 2006[sic!] sangat merugikan Pemohon. Akan ada perlakuan berbeda ketika seseorang yang sudah seusia Pemohon I sudah punya gaji, tetapi belum mendaftarkan dirinya. Alasannya bisa mendaftar pada saat sudah kawin. Apalagi Pemohon I menyadari masih banyak orang-orang yang menggunakan relasinya untuk mengakal-akali hukum. Pemohon I sadar apabila tidak mengikuti program Tapera, maka dikenakan sanksi administrasi, tetapi Pemohon I juga sadar, ada celah hukum dalam Pasal 7 ayat (3). Padahal di dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terdapat frasa *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*.

Keenam. Bahwa pandangan Gustav Radbruch, gagasan hukum merupakan gagasan kultural, tidak bisa formal, berarti terarah pada cita-cita hukum atau *rechtsidee*, yaitu keadilan. Untuk mengisi cita-cita keadilan ini dengan isi yang konkret harus dilihat dari sisi finansialitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum, serta finalitas dibutuhkan kepastian.

Oleh sebab itu, hukum memiliki 3 aspek penting, yaitu keadilan, kepastian, dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hukum di depan hukum. Aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, berarti

menentukan isi hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan, bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Ketujuh. Bahwa pandangan Reinhold Zippelius bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas, sehingga tidak ada keraguan-keraguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsir yang subjektif dan selera pribadi hakim.

Kepastian orientasi menurut ... menuntut agar adanya prosedur pembuatan dan prinsip hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara continue dan taat asas. Undang-undang harus saling kait-mengait, harus menunjuk pada suatu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan. Begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Kedelapan. Bahwa dengan penggunaan frasa *atau* Pasal 7 ayat (3), bahwa sangat berpotensi penyalahgunaan hukum. Seperti dalam pendapat hukum pada Pasal 7 ayat (3) sebagai pilihan alternatif bagi siapa saja yang berkemauan menjadi peserta Tapera.

Kesembilan. Bahwa Para Pemohon memandang penggunaan frasa *sudah kawin*, menimbulkan kekacauan program Tapera yang tentu saja berakibat pula dengan ketidakadilan Para Pemohon. Hal ini dikarenakan dengan memberikan alternatif pilihan menjadi peserta Tapera, maka akan menjadi semakin banyak pula masyarakat atau oknum mengakali Program Tapera.

10. Bahwa Pemohon I keberatan dengan kehadiran Program Tapera sebagaimana yang diberlakukan dalam Undang-Undang 4 Tahun 2016. Selain alasan dikemukakan di atas, kerugian lainnya dapat dirasakan Pemohon I di masa depan adalah Pemohon I pasti akan berumah tangga, menanggung biaya hidup keluarga, anak, dan istri Pemohon. Tentu saja dengan kehadiran Program Tapera ini akan menambah pengeluaran dialami Pemohon I. Dan pasti harga pangan seiring waktu semakin naik, yang akan dipengaruhi oleh inflasi dan kondisi politik yang di masa depan berpotensi tidak stabil.

Bahwa Pemohon I berkeyakinan kehadiran Program Tabungan Perumahan Rakyat tidak mencerminkan negara welfare state, secara pengertian dikup ... yang dikutip dalam Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia karya Iyah Faniyah. Welfare state adalah negara dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Akan tetapi, juga bertanggung jawab atas (...)

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:45]

Ya, dianggap dibacakan saja itu, ya, penjelasan welfare state, ya, ndak perlu lagi dijelaskan.

8. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [08:51]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:52]

Ya, lanjut.

10. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [08:54]

Bahwa Pemohon I berkeyakinan bahwa Program Tapera masih dalam ... belum dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Apabila pemerintah menerangkan konsep Tapera bertujuan seperti BPJS, maka dapat dikatakan masih jauh dari urgensi kebutuhan.

Yang ke-13. Bahwa Pemohon Pertama berpendapat, Program Tapera masih jauh dari kata kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan asas pembentukan ... pembentukan peraturan perundang-undangan, tertera pada Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Ke-14. Bahwa untuk membuktikan bahwa Program Tapera masih belum dikatakan memiliki asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Pemohon I mengutip survei yang dibuat oleh Litbang Kompas yang berjudul "Survei Litbang Kompas Mayoritas Warga Tolak Tapera". Dalam survei mengatakan bahwa sebanyak 43,1% (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:37]

Ya, sudah dianggap dibacakan karena sudah ditampilkan. Langsung saja ke 18 ... poin 18.

12. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [09:42]

Oke. Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon Kedua mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi melanggar haknya dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2016. Hal ini berasal karena Pemohon Kedua merupakan pelaku usaha UMKM. Hal ini tentu sangat berpengaruh pendapatan atas keuntungan Pemohon

Kedua. Dengan diterapkannya Program Tabungan Perumahan Rakyat, maka Pemohon Kedua harus mengeluarkan pendapatan Pemohon Kedua sebesar 3%. Hal ini dikarenakan Pemohon Kedua berdasarkan undang-undang dikategorifikasi sebagai pekerja mandiri.

Dalam hal ini, Pasal 68 Undang-Undang 25 Tahun 2020 pemberi kerja untuk melakukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ucapan tidak terdengar jelas) pekerjaan kepada BP Tapera paling lama 7 tahun sejak berlakunya PP nomor ini tersebut dan dari mana Pasal 68 ini, seharusnya menjadi ... didaftarkan sejak pada 7 tahun pertama.

Bahwa Pemohon Kedua mengalami kerugian konstitusional secara potensial dengan keberlanjutan pada Pasal 7 ayat (1). Undang-undang memberikan dampak kepada pembeli usaha. Hal ini dikarenakan Pemohon dengan keberlakuan Pemohon Kedua, maka akan semakin banyak pengeluaran Pemohon Kedua sesuai dengan banyaknya pengeluaran usaha UMKM milik Pemohon Kedua berakibat semakin banyak modal yang di ... harus dikeluarkan dan berpengaruh pada kenaikan harga penjualan.

Yang ke-20. Bahwa kerugian dialami para pelaku usaha kecil dan mikro menengah atau UMKM, termasuk Pemohon Kedua, tidak sesuai dengan landasan prinsipil UUD 1945 pada Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak (...)

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:01]

Ya, dianggap dibacakan saja.

14. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [11:03]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:04]

Langsung saja ke ... ya, 23.

16. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [11:10]

Bahwa Para Pemohon juga meyakini dampak lainnya ialah pengaruh terhadap produktivitas dan perekonomian.

Pengeluaran konsumen yang berkurang dengan pendapat yang lebih kecil dialokasikan untuk tabungan wajib daya beli pekerja menurun yang bisa berdampak pada konsumsi domestik dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berpotensi kenaikan harga, Tabungan Perumahan Rakyat bukan hanya menjadi tanggungan bagi setiap pekerja, melainkan tanggungan bagi pemberi kerja. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 15 ayat (2) PP

Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Pemberi kerja harus menanggung besar simpanan tabungan rakyat sebesar 0,5% dikarenakan ada tanggungan dipikul oleh pemberi kerja, maka akan berpengaruh pada kenaikan harga dan tentu saja berakibat pada penurunan daya beli konsumen.

Penurunan investasi di sektor lain. Pekerja perusahaan mungkin akan mengurangi investasi di sektor lain.

Kewajiban tidak proporsional, mewajibkan semua pekerja dan pekerja mandiri berpenghasilan setara dengan upah minimum untuk ikut serta dalam program ini mungkin tidak adil. Pendapatan yang sudah minim akan semakin terbebani oleh kewajiban menabung. Sementara pekerja dengan pendapatan lebih tinggi tidak merasakan kewajiban ini dengan cara yang sama.

Kesenjangan ekonomi, kewajiban ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara pekerja berhasil rendah dan tinggi.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:14]

Ya. Itu anu ya ... gambaran makro, karena sudah dijelaskan di Permohonan, ya langsung saja ke 26.

18. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [12:21]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa kekhawatiran dirasakan Para Pemohon yang sangat berpotensi besar menyebabkan kerugian konstitusional. Hak Para Pemohon ialah simpanan Tapera akan disalahgunakan atau dikorupsi, atau susah dikembalikan pada saat Para Pemohon sudah memasuki masa pensiun. Pada Pasal 23 PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Masyarakat adalah mencapai usia 58 tahun.

Hal ini dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam dokumen berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan Instansi Terkait Lainnya. BPK menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengambalian dana dengan total sebesar Rp567.457.735.810.

Para Pemohon berdasarkan temuan BPK tersebut sangat sekali takut, gelisah, cemas, dan berpotensi besar kerugian hak Para Pemohon terlanggar dan Para Pemohon meragukan pengamanan dana Tapera dan berpotensi disalahgunakan. Para Pemohon menyandingkan beberapa penyalahgunaan dana masyarakat (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:22]

Data yang dianggap dibacakan, ya, langsung ke Petitum.

20. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [13:26]

Petitum.

Petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Dengan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa *setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pekerja dan pekerja mandiri berkewajiban menjadi peserta berdasarkan kemauan dari pekerja atau tanpa paksaan.

Atau menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa *setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta* 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta berdasarkan kesempatan penuh antara pekerja dan pemberi kerja.

Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa *atau* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepanjang frasa *sudah kawin* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang keempat, terakhir, menyatakan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Leonardo Olefins, S.H. sebagai Pemohon I dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H. sebagai Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:18]

Baik, terima kasih, sudah dibacakan.

Sebelum ... karena ini adalah sidang pertama Pendahuluan untuk memberikan nasihat, sebelum itu, saya pengen konfirmasi dulu, ini Permohonan Saudara ini kan tadi yang membacakan ini Pemohon kedua, ya?

22. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [15:39]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:39]

Ricky Donny Lamhot, ya?

24. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [15:41]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:42]

Sementara Pemohon I, Leonardo, enggak hadir, ya?

26. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [15:47]

Betul, berhalangan, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:48]

Cuma saja saya lihat dari segi ini, benar ini, ini jujur, ya. Ini benar ini yang memberi kuasa ini Leonardo dengan Ricki Donny kepada ... ini kepada siapa? Memberikan kuasa ke Syamsul Jahidin, Dunung Kurnia, tapi belum ditanda tangan, ya. Charles Mangarak Tampubolon.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:00]

Belum, Yang Mulia, belum ditanda tangan oleh tim kami karena tim kami sedang berada di luar kota dan tidak bisa hadir. Jadi karena

Surat Kuasanya sudah tertera namanya, tapi kami serahkan ke Yang Mulia untuk jika dicoret (...)

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:35]

Jadi yang tanda tangan cuma Syamsul Jahidin, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:37]

Betul. Saya sendiri, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:39]

Nah, itu satu. Berarti sudah ada yang tanda tangan, tapi duanya belum, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:44]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:46]

Oke. Kemudian yang kedua, ini saya pengen jujur juga nih, ini yang tanda tangan untuk Leonardo Olefins ini benar beliau yang tanda tangan atau ditandatangani ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:58]

Yang bersangkutan sebelum ... yang bersangkutan pergi ke Surabaya, Yang Mulia.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:02]

Ya. Sebab kalau saya bandingkan dengan yang di Permohonan ini dengan yang sekarang ini, jauh sekali dan ini diulang-ulang ini saya lihat pemberi ... anunya nih. Benar ini, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:16]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:16]

Tapi beda tanda tangannya, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:20]

Kami tidak mengetahui untuk perbedaannya karena yang bersangkutan (...)

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:23]

Nah, coba lihat Permohonannya aslinya yang diregistrasi. Saudara lihat dulu. Kemudian bandingkan dengan kuasa yang Saudara berikan itu yang Saudara terima kuasanya, gitu. Kan Saudara Syamsul Jahidin kan terima kuasa kan, penerima kuasa. Berarti pasti ada dokumennya di situ kan, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:49]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:50]

Dengan ... apa ... yang pemberi kuasa, ini Saudara Ricky Donny yang dibacakan tadi itu, ya kan sudah ditandatangani oleh Leonardo juga tanda tangan kan dengan Saudara Ricky, ya?

42. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [18:03]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18.04]

Nah, lihat tanda tangannya dengan yang di Surat Kuasa, beda apa sama?

44. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [18:12]

Begini, Yang Mulia. Yang di KTP sebenarnya sama dengan apa yang saya tanda tangankan di Surat Kuasa. Cuma KTP nya ini tidak jelas.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18.19]

Coba datang ke sini deh.

46. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [18:21]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:29]

Tapi Leonardonya enggak ada. Ini yang saya lihat di Permohonan nih. Kalau ini, Rickynya enggak ada masalah. Ya, anu, yang Leonardo enggak datang, kan? Nah, saya ini punya tiga dokumen. Coba Saudara Ricky dulu tanda tangan di sini. Coba saya mau lihat tanda tangannya Ricky. Di sini nih, biar ndak ... ya. Ini Ricky tanda tangannya nih. Ini yang tanda tangan di sini ya, Ricky Lamhot Marpaung.

Nah, saya mau perlihatkan, kalau yang tanda tangan ini atas nama Ricky, siapa nih tanda tangan?

48. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:25]

Ini dari Privy, Yang Mulia. Sign elektronik.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:28]

Sign elektronik?

50. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:29]

Ya. Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:31]

Tapi Anda punya?

52. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:31]

Ya, saya punya, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:33]

Ini tanda tangan langsung pakai basah, ini tanda tangan sign electronic ini, yang Saudara memang akui ini tanda tangan Saudara?

54. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [19:39]

Ya, Privy.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:41]

Privy? Anda pakai Privy di sini? Yang di Surat Kuasa? Oke, saya kira. Ya, terima kasih.

Sekarang ya memang ada teknologi tanda tangan, orang bisa beda tanda tangan. Tapi secara ini, ya beda jauh lagi ya, bahkan ini ibaratnya mengubah tanda tangan kan, mengubah tanda tangan di Privy, tanda tangan Anda seperti ini, sementara di dokumen yang kami Permohonan ini tanda tangan seperti ini. Ya, sekarang saya mau tanya Saudara, yang Anda gunakan nanti ini mau tanda tangan yang mana? Yang di Privy apa yang ... tapi dua-duanya ya mengakui yang bersangkutan yang tanda tangan.

56. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:28]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:29]

Ya, jadi yang mana nanti yang mau Anda gunakan?

58. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:34]

Tanda tangan basah saja, Yang Mulia.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:36]

Tanda tangan basah?

60. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:37]

Ya, betul, Yang Mulia.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:38]

Jadi yang Privy ini nanti diini?

62. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:41]

Revisi, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:42]

Direvisi?

64. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [20:43]

Ya, betul, Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:44]

Baik, kalau seperti itu ya. Jadi nanti ini menjadi pertimbangan dari Mahkamah semua ya, terkait dengan dokumen-dokumen ini.

Oke, selanjutnya saya persilakan penasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Guntur Hamzah. Dan Yang Mulia Bapak Ridwan sebagai Anggota Panel. Pada kesempatan ini, ini sudah sidang yang terakhir, ya, sore hari ini, ya. Jadi seharian ini sudah sidang dari pagi sampai hari ini, ini termasuk sudah setengah lima, ya, tapi baru kita mulai ini, dengan penuh semangat, ya. Pertama, kenapa semangat? Itu tadi dimulai dari tanda tangan, saya juga curiga dengan tanda tangan itu tadi, ya. Oleh karena itu, nanti tolong itu dicek betul, ya, karena ada beberapa yang tanda tangan ternyata setelah dicek, ternyata memang bukan yang bersangkutan yang tanda tangan, apalagi ada yang dobel, kelihatan dobelnya itu, ya. Tolong itu diperbaiki.

Kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tolong dicermati, ya, walaupun ini sebagai penasihat yang sifatnya hak bagi Saudara untuk Saudara sikapi, tetapi penting untuk dijadikan perhatian, ya.

Yang pertama, Kuasa Hukum sudah pernah beracara di MK?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:11]

Sudah pertama, ini yang kedua kali.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:14]

Kedua kali, ya, cuma tadi yang menyampaikan masih ... apa namanya ... Prinsipal, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:20]

Ya, kita berikan Prinsipal.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:22]

Ya, enggak apa-apa.

Kemudian yang berikutnya, sebetulnya di dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang itu kan poin pokoknya empat hal, ya.

Pertama, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, dan petitem, tetapi dari perihal itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Di perihal ini tolong nanti dirapikan kembali, ya, di bagian perihal. Perihal ini adalah yang Saudara mohonkan, yaitu Permohonan Pengujian Materiil, ya ini yang Saudara mohonkan itu adalah Pasal 7 ayat (1), undang-undangnya itu Anda pindahkan ke belakang, jadi saya coba ... apa namanya ... coba Anda ikuti nanti, ya, cara perapiannya. Jadi Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), itu yang Saudara mohonkan. Itu semuanya yang Saudara mohonkan, ya. Seluruh norma dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian frasa, ini frasanya *atau sudah kawin* itu jadi satu kesatuan atau terpisah? Mestinya dibacanya kan ini satu kesatuan itu. Bukan *atau* sendiri, kemudian *sudah kawin* sendiri, gitu. Mestinya *atau sudah kawin* kan begitu bacaannya. Tapi tolong Anda cermati, Anda mau pakai yang mana, tetapi kalau lihat dari bacaan utuhnya, itu *atau sudah kawin*, kan begitu. Dan itu kalau dilihat dari belakang juga sama yang Anda maksudkan di situ. Nah itu Saudara tolong diperhatikan. Jadi Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan frasa *atau sudah kawin*, dalam ayat (3), serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap, ini dilengkapi ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, cara nulisnya jangan Anda penggalnya jadi agak ... apa namanya ... tidak lazim begitu.

Terus kemudian di sini Saudara Leonardo itu statusnya apa? Karyawan swasta ya? Ada buktinya? Kalau tadi saya dengar belum kerja tadi, dari Prinsipal menyatakan belum kerja.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:27]

Pada saat Permohonan ini dimasukkan, belum bekerja, tapi saat ini sudah bekerja karena baru mulai bekerja hari Jumat kemarin.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:36]

Ya, nanti tolong dibuktikan, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:37]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:37]

Termasuk, apakah upahnya di bawah UMR atau di atas UMR.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [24:37]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:38]

Itu tolong dibuktikan dan buktinya harus bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, ya.

Kemudian, soal Kewenangan Mahkamah, ini sudah Anda buat di sini, ini artinya adalah ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah untuk bisa menguji, bisa mengadili perkara terkait dengan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Saudara sudah masukkan di sini, termasuk yang terakhir Saudara kaitkan di sini adalah bagian ujungnya, bagian ujungnya ini di halaman 4 angka 8, ini tidak sama dengan perihalnya. Yang Saudara mohonkan tadi Pasal 7 dan seterusnya, tapi di sini yang Saudara mohonkan Pasal 35 ayat (1).

Nah, itu kalau begini dibaca, bisa kabur Permohonan Saudara ini, ya, benar kan? Gitu, ya. Jadi, beda ini yang Saudara mohonkan pengujian yang tidak sama dengan perihalnya itu, ya, perihal itu nanti ikut sampai ke dalam, sama ya. Yang mau dipakai yang mana nih? Pasal 35 ayat (1) atukah yang di depan perihal itu? Termasuk kemudian terkait dengan batu ujinya, ini harus sama, ya. Ini kayaknya copy-paste ini. Kemudian menjadi tidak sama, hati-hati Saudara. Kalau begitu, bisa kabur nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kedudukan hukum. Kedudukan hukum, ini Saudara sebetulnya harus menguraikan pertama kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon I ... ini kan ada dua Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Ya, Saudara ketika mengajukan ada dua Pemohon, dua-duanya harus dijelaskan, ya. Dijelaskan apanya? Sebagai dalam kualifikasi sebagai perseorangan, yaitu syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya di sini. Saudara menyebutkan di sini ada tax payer, itu hati-hati Saudara kalau menyebut tax payer, ya. Di dalam beberapa putusan Mahkamah, itu sudah ada ... apa namanya ... ketegasan mengenai kalau mengaitkan dengan tax payer, berarti yang dimohonkan itu adalah pengujian berkenaan dengan undang-undang di bidang perpajakan atau keuangan negara dalam pengertian yang umum di situ.

Nah, terkait dengan ini, Saudara harus bisa menguraikan 5 syarat kerugian hak konstitusional ... ini kan sudah Saudara sebutkan nih, a, b, c, d, e, ya, tetapi uraian terkait dengan 5 syarat ini yang belum ada, ya, 5 syarat ini belum ada. Makanya saya tadi tanya, apakah ini sudah bekerja betul si Pemohon I? Ya apa buktinya? Terus UMR-nya apakah di atas atau di bawah, ya. Itu Saudara coba nanti ditegaskan, termasuk

sudah kawin atau belum, ya itu dibuktikan semuanya, ya, karena itu yang Saudara dalilkan.

Jadi, Saudara harus menjelaskan satu per satu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah sama hak itu dengan batu ujinya? Apakah betul hak itu kemudian dirugikan akibat berlakunya ya, norma yang Saudara mohonkan pengujian? Itu kan berkelindan dengan bukti-bukti yang Saudara ajukan sebagai Pemohon tadi, apakah memang sudah bekerja atau belum, ya.

Oke, itu Saudara pahami, ya. Nanti ya, soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional saya kira kalau ... apa namanya ... Leonardo sudah biasa beracara, dia sudah bisa memahami uraian terkait dengan 5 syarat itu, ya. Ditambah lagi, ya, silakan Saudara cari, ini kan sebetulnya norma sudah berlaku belum? Kalau tidak salah ada penundaan, ya, sampai 2027? Karena kebetulan di perkara yang lain saya juga sebagai bagian dari panel di perkara yang lain, itu juga menyebutkan ada penundaan, ya. Sama perkaranya soal Tapera juga. Normanya juga sama Pasal 7 juga yang dimohonkan pengujian. Nah, ini coba Saudara cari nanti lengkapi, ya. Kenapa harus dilengkapi? Kalau memang ada penundaan, berarti kan belum berlaku norma ini, masih 2027, ya. Nah, di mana letak kerugian hak konstitusionalnya kalau belum berlaku? Itu coba Saudara cari nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya setelah Saudara menguraikan kelima syarat kerugian hak konstitusional itu, di bagian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, ini saya enggak tahu ini, kok Leonardo ini biasanya enggak seperti ini, ya, ini uraian soal kerugian hak konstitusional justru ada di sini, ini kerugian hak konstitusional ada di sini, ini uraian LS nih, Legal Standing ini. Ada di bagian Posita, ya. Jadi kebalik-balik ini. Tolong nanti ditata ulang lagi, ya.

Setelah itu, setelah Saudara kemudian tata ulang, baru Saudara uraikan, uraikan dengan ... apa namanya ... argumentasi yang kuat lah di situ, ya. Bagaimana Saudara bisa menguraikan bahwa pasal atau norma yang Saudara mohonkan Pengujian Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tadi yang Anda gunakan frasanya itu, dia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2). Ya, itu harus ada uraian yang komprehensif soal pertentangan. Yang di sini Anda belum menguraikan soal pertentangan itu.

Nah, ini hati-hati Saudara membaca Undang-Undang Tapera. Karena dalam Undang-Undang Tapera ini kalau dibaca utuh itu, ini memang Pasal 7 ayat (1) itu ada wajib menjadi peserta, tetapi juga ada yang dia sifatnya tidak mewajibkan di situ, *dapat menjadi peserta*, ya, kemudian di Pasal 9. Jadi ada rangkaian-rangkaiannya. Tolong Saudara baca utuh supaya ketika Saudara membangun argumentasi berkaitan dengan pertentangan norma yang Saudara mohonkan pengujian dengan batu uji yang Saudara pilih itu, ya, itu kalau kemudian dilihat secara utuh norma-norma itu dengan pasal-pasal yang lain, kira-kira apakah memang

ada persoalan atau tidak di situ terkait dengan konstitusionalitas norma, ya? Itu silakan Saudara cermati karena itu sepenuhnya wilayah Saudara, tidak bisa kami campuri, ya, tetapi itu harus ada uraian di situ. Jadi ini tolong nanti ditarik yang bagian Legal Standing uraian pertentangannya yang Saudara kuatkan, ya, supaya Saudara bisa masuk ke bagian Petitumnya nanti. Kalau tidak ada kemudian penguatan di situ, tiba-tiba Saudara minta ada yang dihilangkan, nah itu nanti bisa menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakharmonisan antara Petitumnya dengan Posita, ya.

Ini kalau di bagian Petitum ini kan Saudara minta, ya, Saudara minta yang pertama ini adalah berkaitan dengan petitum alternatif. Nanti dilengkapi ya, sesuai dengan PMK, dilengkapi. Saudara minta untuk Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), itu Saudara minta itu dinyatakan hilang, dibatalkan semuanya, kan begitu, ya? Dibatalkan semua yang pertama, itu dilengkapi dengan penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya itu, ya, lengkap, dan tidak memiliki kekuatan berlaku mengikatnya itu, ya. Ini Saudara belum lengkapi semua.

Nah, ini kemudian yang *atau*-nya ini, ini juga harus hati-hati Saudara, ya, alternatif yang *atau*-nya itu. Ini Saudara mengatakan sepanjang frasa. Nah, ini *sepanjang*, ini kan seluruh norma ini sebetulnya. Yang Saudara minta tuh frasa yang mana dari norma itu? Kalau memang ini seluruhnya, ya tinggal Saudara sebutkan saja, menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang ikat. Sepanjang tidak dimaknai, kan begitu. Nah, ini kalau Saudara katakan sepanjang frasa, lah saya cari-cari frasanya ini, ada yang lain enggak di kalimat di pasal yang itu, ya. Ternyata kan ini satu kesatuan sebetulnya, ya.

Nah, ini yang Saudara coba dicek kembali, kemudian termasuk *atau* berikutnya, juga sama. *Atau* berikutnya ini, Saudara, minta berdasarkan kemauan dari pekerja tanpa paksaan, ya. Kemudian yang berikutnya, *atau* berikutnya, atau alternatif berikutnya, itu atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja, ya. Tetapi ini kan kaitannya adalah dengan frasa yang mananya yang Saudara tunjukkan dari Pasal 7 ayat (1)-nya itu, ya. Kalau memang seluruhnya, ya seluruhnya, tidak usah disebutkan frasa di situ, ya. Tapi ini harus Saudara pertimbangkan, Saudara cermati rumusan pasal-pasal lain yang terkait, ya. Karena di sini kan kalau pekerja mandiri, pekerja mandiri itu yang Saudara mungkin seperti Leonardo atau yang tidak ada kaitan dengan pemberi kerja itu, itu kan sebetulnya dia mendaftarkannya bebas di situ, ya. Di dalam Pasal 9 ayat (2) itu, ya. Diberi kebebasan untuk mendaftarkan di situ. Jadi ada beberapa hal yang perlu Saudara cermati. Kalau ini kemudian dikabulkan, dampaknya bagaimana tuh dengan

rumusan pasal-pasal yang lainnya? Gitu. Itu dicermati dengan sungguh-sungguh.

Kemudian yang Pasal 7 ayat (3), ini *atau sudah kawin* itu Saudara minta dihilangkan. Itu apa dampaknya nanti kalau itu dihilangkan? Ya. Yang dimaksud dengan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Itu kan membacanya harus dalam satu tarikan nafas itu, ya. Itu kalau Saudara hilangkan itu dampaknya ada atau tidak?

Termasuk di Petitem Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f itu. Ini kan Saudara minta dihilangkan semua. Ini tolong Saudara baca dengan utuh rumusan ketentuan sanksi ... apa ... administratif dalam pasal tersebut. Ini kan tidak hanya diberlakukan untuk Pasal 7 ayat (1) saja sebetulnya, yang berkaitan dengan pembekuan izin usaha maupun pencabutan izin usaha. Tetapi ini berkaitan dengan berbagai macam norma yang dirujuk di situ, ya.

Ketika Saudara nanti membangun argumentasi sampai ke Petitem itu, tolong dikuatkan dengan berbagai macam hal yang bisa memberikan keyakinan bagi Mahkamah memang ada persoalan di situ. Silakan, Saudara berikan doktrinnya kalau ada, ya, penguatan-penguatannya, ya, dan mungkin perbandingan-perbandingannya, termasuk perbandingan ketika diberlakukan undang-undang sebelumnya. Misalnya seperti apa itu? Ini kan sudah undang-undang yang lama sudah ada sebetulnya, ya. Ini kan diubah lagi dengan undang-undang yang sekarang Saudara mohonkan pengujian. Atau kalau ada contoh yang lebih bagus, misalnya bagaimana model Tapera di negara lain, kalau ada, Saudara punya, ya bagus juga. Saudara sampaikan sebagai perbandingan-perbandingan untuk bisa kita lihat secara komprehensif terkait dengan persoalan yang Saudara membangunkan pengujian ini, apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma atau tidak di situ, ya. Itu tolong nanti Saudara cermati hal-hal semacam itu, ya, walaupun itu sekali lagi adalah hak sepenuhnya dari Saudara, ya.

Jadi saya kira, itu yang perlu di ... apa namanya ... di ... apa ... dilihat kembali ya, termasuk tadi yang mungkin Saudara ... apa nama ... lihat kembali adalah soal benar enggak sih, ada penundaan di tahun 2027 itu, ya? Itu kalau memang ada, berarti kan norma ini belum berlaku, ya. Kalau belum berlaku, berarti uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional itu, itu juga harus Saudara cermati kalau dia belum berlaku seperti apa nanti, ya.

Itu saja dari saya, terima kasih.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Prof. Muhammad Guntur Hamzah dan juga yang saya muliakan Ibu Prof. Enny Nurbaningsih selaku Anggota Majelis Panel.

Saudara Pemohon, tadi sudah banyak, ya, disampaikan. Cuma saya menambahkan beberapa hal, sedikit saja karena memang Saudara ini saya lihat memang pengujian, ya, 2 pasal yang diuji, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), kemudian juga Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f. Batu ujinya juga 2, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). Ada beberapa catatan memang, saya lihat kalau dalam sistematika permohonannya, itu pada dasarnya sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sudah lengkap identitasnya. Kewenangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Saudara, ya, mungkin ini bisa menjadi bahan koreksi atau setidaknya tidaknya melengkapi Permohonan dari Saudara Pemohon maupun juga Kuasanya.

Pada uraian kewenangan, Saudara telah menyampaikan mengenai mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24, dan seterusnya, pasal 10 dan seterusnya. Namun, sebagai tambahanlah, catatan ya, bagian kewenangan pada dasarnya kan memuat dasar-dasar hukum yang memberi kewenangan kepada MK. Nah, sehingga saya lihat bahwa di sini ada hal-hal yang justru tidak perlu dimuat dimasukkan ke sana, enggak pas jadinya. Misalnya, pada angka 5, ke-6, dan ke-7 uraian. Itu bagian kewenangan di halaman 3 dan 4, coba nanti Saudara lihat lagi untuk di ... menjadi koreksi. Enggak pas, jadi kalau memang dia bukan menjadi dasar hukum, jangan dimasukkan ke dalamnya.

Kemudian juga di kedudukan hukum. Walaupun sudah mencantumkan 2 hal yang patut diuraikan mengenai kedudukan hukumnya, yaitu yang pertama kualifikasi sebagai Pemohon. Kemudian juga parameter syarat kerugian, tapi masih kurang, ya, masih kurang lengkap saya kira, kurang dielaborasi dengan lengkap. Coba lihat, ada beberapa yurisprudensi tentunya, antara lain Putusan-Putusan Nomor 006 Tahun 2005, Nomor 11/2007 itu menjadi ... apa ... pedoman, ya, untuk supaya Saudara-Saudara bisa menguraikan kedudukan hukumnya, yang pertama juga dengan parameter syarat kerugian. Nah, ini menjadi bagian yang penting, apa lagi memang ini pengujian terhadap pasal undang-undang.

Nah, kemudian juga didalami menjelaskan kualifikasi Para Pemohon, ya. Itu telah ... apa ... belum mengelaborasi kerugian konstitusional berdasarkan 5 parameter itu yang harus Saudara elaborasi sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Saudara uraikan, ya, agar lebih dapat dipahami, diikuti alur penulisannya Permohonan ini, ya, secara sistematis di ... apa ... dengan 5 parameter

tersebut. Mulai dari apa yang dimiliki, bagaimana itu hak ... ya, yang itu dirugikan, dan seterusnya, ya.

Kemudian di Alasan Permohonan juga ada beberapa hal yang saya lihat, ya. Supaya Saudara juga kembali, saya kira lebih dielaborasi kembali hubungan antara alasan pengajuan permohonan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Karena ini menjadi penting, apalagi sebagaimana tadi disampaikan juga ada beberapa pasal yang dihapus. Saya lihat kalau di ayat (1) ini minta dihapus mengenai *wajib menjadi peserta*-nya itu ya minta dihapus. Kemudian yang 4 ayat (3)-nya itu ... apa ... *atau sudah kawin pada saat mendaftar* juga itu. Nah itu ... itu harus Saudara uraikan. Apa memang justru nanti kalau pasal ini tidak ada, ayat ini tidak ada, akan ... apa ... memberi pengertian yang lain?

Jadi, Saudara juga harus menjelaskan mengapa mengenai kata *atau* itu sendiri harus diperjelas pada ayat (3) itu dianggap celah hukum Pemohon, ya. Pemohon perlu untuk memperkuatnya dengan teori penormaan. Nah, jadi coba di ... dielaborasi lagi, ya, mengenai *usia 20 tahun* itu misalnya *atau sudah kawin*.

Nah, lalu kenapa jika sudah berusia 20 tahun? Ya, wajib menjadi peserta. Kemudian jika belum berusia 20 tahun, tapi sudah kawin, juga wajib, gitu. Tapi jika sudah berusia 20 tahun, meskipun belum kawin, tetap menjadi wajib karena norma pokoknya adalah berusia di tahun ... eh, di 20 tahun, apabila kita sikapi itu, ya. Atau alternatifnya adalah ya sudah kawin.

Nah, di Petitem saya kira ... karena ini alternatif, ya, Petitem Saudara, ya, supaya Saudara menjelaskan lagi kembali pilihan-pilihan mengenai alternatifnya itu. Ada alasan-alasan permohonan, gitu ya, yang menjadi pilihan-pilihan alternatifnya itu seperti apa. Kemudian juga lihat Pasal 10 PMK juga, ya, untuk memuat rumusan-rumusan yang pas, gitu ya. Yang saya lihat memang ada beberapa hal yang memang belum dimuat, belum dimasukkan oleh Saudara. Misalnya pada poin 2, 3, 4, Petitem itu masih ada kalimat yang mungkin perlu koreksi Saudara, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon baru mencantumkan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.

Dua. Sebagaimana layaknya sebuah ... apa ... rangkaian dari Petitem itu, ya, Pemohon belum mencantumkan memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Coba dilihat lagi. Nah, itu untuk menjadi koreksi dan juga melengkapi dari Permohonan Saudara ini. Mudah-mudahan bisa menambah kelengkapan, ya, Permohonan dari Saudara.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [43:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Jadi Pemohon dan Kuasanya, ya, yang hadir pada kesempatan ini. Sekiranya masukan, nasihat, saran perbaikan sudah banyak, ya, yang di ... telah disampaikan. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, ya.

Yang ingin saya soroti saja soal bahwa Permohonan Saudara ... ini malah berdua ini pakai kuasa lagi, kayaknya semakin kurang anu nih ... kurang ... apa ... dari segi formatnya, ya. Banyak yang ... apa ... Posita rasa legal standing, rasa kedudukan hukum. Karena Saudara berbicara Pemohon, Pemohon di Posita. Padahal, di Posita itu, ya, bukan lagi kerugiannya Pemohon yang dijelaskan. Karena kalau kerugian, masuk di legal standing, ya. Sementara, yang di Posita itu mesti dikonstatir, ya, kontradiksi norma antara norma yang diujikan dengan norma ujian ... pengujinya, yaitu Undang-Undang Dasar. Itu sebetulnya yang tanpa perlu menyebut Pemohon Pertama begini, Pemohon Kedua. Karena itu masuk semua di ... ya, bagian legal standing, gitu, bagian kedudukan hukum. Jadi, yang perlu dijelaskan, ya, di Posita itu pertentangan norma antara norma Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 72, ya, ayat (1) itu dengan Undang-Undang Dasar. Yang menjadi dasar pengujian Saudara itu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D itu yang ... tanpa perlu menyebut Pemohon I begini, Pemohon Kedua begini. Jadi, ndak usah diulang-ulang, ya. Sehingga, tadi saya membacanya ini, ini rasanya, ya, Posita, tapi rasa legal standing itu Positanya, gitu ya. Ya, tolong diperbaiki kembali.

kemudian yang kedua, di Petitemnya, ya, direnungkan kembali, ya, Saudara ... yang Saudara ingin uji ini, ya. Karena ada beberapa yang menurut hemat saya ini bisa malah menimbulkan ketidakpastian hukum kalau itu Permohonan Saudara ini dikabulkan. Atau memastikan lagi, sebetulnya yang Saudara pengen uji ini, ya, dengan berlakunya norma ini, ya. Kalau norma ini belum berlaku, ya, kan di situ seseorang itu dirugikan karena berlakunya norma. Kalau normanya belum berlaku, ya, gimana? Mau dikatakan ada kerugian kalau belum berlaku normanya, ya. Nah, itu perlu di ... apa namanya ... dipelajari kembali.

Nah, termasuk di Petitem itu, ya. Kata *atau*, ya, maupun yang sudah nikah itu, itu di ... itu di ... coba di-exercise lagi, ya. Karena Saudara menggunakan Petitem alternatif ini, ya. Nah, sehingga ini perlu di-exercise. Jangan sampai ini nanti ketika di-exercise, kira-kira Anda berpikirkannya kalau ini dikabulkan, yang dikabulkan yang mana nih? Yang Saudara inginkan nih kemungkinan besarnya nih, peluangnya mana nih? Nah, ini gimana? Sementara satu pihak Anda sudah menyatakan inkonstitusional. Nah, sementara ini Anda meminta tafsirnya. Nah, itu coba direnungkan kembali, di-exercise. Sehingga, ya, apa pun itu, itu nanti akan bisa kelihatan bahwa Petitem Saudara memang sudah tegas, jelas, ya. Jadi, kalau toh digunakan ... apa ... norma yang Saudara inginkan di beberapa ... ya, kalau kita baca Petitem yang Saudara inginkan ini, ya, ini bisa di ... apa namanya ... membuat norma itu menjadi tegas, lengkap, ya, tidak menimbulkan ambigu. Nah, ini kalau

saya lihat ini, bisa masuk kategori nanti ambigu ini. Dan kalau ambigu itu, ya, biasanya Mahkamah mengatakan ini kabur, ya, obscur, ya.

Nah, hati-hati di sini. Sehingga tentu ... saya sih, sebetulnya sudah me-exercise, ya. Dan kalau saya exercise ini, sepertinya agak ... apa namanya ... saya ini dengan me-challenge, ya.

Coba Saudara me-challenge Petitem Saudara itu, keinginan Saudara itu, coba dengan mengangkat pertanyaan ini, saya membuat pertanyaannya ini, ya. Misalnya, apakah ... seorang yang berumur 45 tahun memiliki upah sebesar upah minimum, namun belum kawin, apakah dia wajib menjadi peserta? Nah, itu harus kita challenge diri kita. Apa jawabannya? Tentu di sini jawabannya Anda mengatakan, ya. Ya, karena memenuhi kondisi sudah berumur 20 tahun dan punya penghasilan yang penghasilannya itu sebesar upah minimum. Karena dia 20 tahun. Nah, itu coba di-exercise seperti itu.

Kemudian, misalnya pertanyaan berikutnya, dalam lagi. Apakah seorang yang berumur 25 tahun memiliki penghasilan, ya, tapi penghasilannya itu di bawah upah minimum, apakah wajib menjadi peserta? Tentu Anda mengatakan tidak, kan gitu. Tidak wajib, ya. Karena di bawah dia penghasilannya, di bawah upah minimum, ya.

Nah, sekarang kaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) itu, kalau sudah seperti itu. Ketiga lagi misalnya kita challenge lagi diri, permohonan Saudara. Apakah pekerja yang berusia 19 tahun dan berpenghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta? Tentu Anda mengatakan tidak, kan gitu. Karena tidak memenuhi syarat usia 20 tahun. Kan dia 20 tahun kan. Nah, maupun sudah kawin. Namun, pekerja tersebut, ya, ini sifatnya dia sukarela, dapat, ikut menjadi peserta.

Nah, kemudian, jadi coba bikin beberapa ... sehingga Anda akan menemukan rumusan yang ajeg, yang ketat gitu, yang pasti gitu. Saya sih, kalau saya sudah ... apa ... bertanya seperti ini, saya bilang ini menjadi ambigu, nih. Anda punya Petitem jadinya nih, kalau sudah di-exercise. Nah, jadi coba dianulah dirumuskan kembali. Jadi, perlu direnungkan kembali, ya. Utamanya frasa atau yang Saudara ingin persoalkan itu, ya.

Saya kira itu catatan dari saya, supaya bisa menjadi perhatian. Namun, kembali lagi karena ini penasihatan. Ya, semua nasihat yang diberikan itu adalah semacam sparing partner saja. Bagi Saudara, boleh Saudara ikutin. Tidak juga, enggak masalah, ya. Tapi kalau Anda mau ikutin supaya lebih lengkapnya, coba nanti Anda download Risalah Sidang ini. Sekaligus juga kalau mau lihat langsung di kanal Youtube, ya. Karena Pemohon ini Saudara siapa? Yang Pemohon II, Saudara (...)

80. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [51:40]

Ricky, Yang Mulia.

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:40]

Ricky Donny Lamhot ini sudah sebetulnya sudah tiga kali, ya, di sini menjadi Pemohon, ya?

82. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [51:48]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:49]

Sementara Pak ... Saudara Leonardo ini sebetulnya sudah lima belas kali dia berperkara. Kita punya catatan-catatan semua. Sementara Saudara ini, kuasa, ini baru ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [52:02]

Yang kedua (...)

85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [52:02]

Yang kedua, yang kedua, belum ada kaitannya dengan ... apa ... putusan yang muncul di Mahkamah Konstitusi ini.

Oke, baik. Saya kira itu sebagai masukan ya yang dapat kami sampaikan. Terkait dengan permohonan Saudara ini, Anda nanti bisa memperbaikinya dan diberi waktu untuk perbaikan ini paling lama diserahkan pada hari Senin, 19 Agustus 2024, paling lambat pukul 13.00 WIB ya untuk perbaikannya, sekaligus juga nanti Saudara akan memasukkan bukti-bukti yang misalnya nanti kalau menyampaikan alat buktinya.

Apakah ada yang perlu ditanyakan?

86. PEMOHON: RICKY DONNY LAMHOT MARPAUNG [53:07]

Sudah cukup jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [53:13]

Cukup ya. Ya, oke. Dari Yang Mulia, cukup? Oke.

Karena sudah cukup jelas semuanya, dengan demikian sidang dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB

Jakarta, 5 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

